

## Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah  
Tarutung

### Pelayanan Kasir

No. SK :

#### Persyaratan

1. Kartu identitas pasien / KTP
2. Bukti verifikasi terkait pemeriksaan (Pasien poliklinik)
3. Status pasien yang sudah di verifikasi


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah  
Tarutung



1. Rawat jalan : Rekening yang harus dibayar setelah selesai pemeriksaan dari Poliklinik dan Pemeriksaan Penunjang lainnya diverifikasi dan dibayarkan ke Kasir Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.
2. Pasien Rawat Inap : Keluarga Pasien membawa status pasien umum untuk di verifikasi, rekening ditunjukkan kepada keluarga pasien. Keluarga pasien membayar langsung ke Kasir Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung didampingi oleh perawat dari ruangan.

### Waktu Penyelesaian

## Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

[taput.go.id](http://taput.go.id)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah  
Tarutung

2 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Umum : Peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
- BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016

### Produk Pelayanan

- Penerimaan pembayaran rekening pasien

### Pengaduan Layanan

- Email : [rsutarutung@yahoo.co.id](mailto:rsutarutung@yahoo.co.id)
- Telepon : (0633) 21303
- SMS / WA : 08116264445
- Kotak Saran
- Petugas Informasi dan Pengaduan